PERAN UNICEF DALAM MENANGANI TENTARA ANAK PADA KONFLIK SURIAH TAHUN 2011-2018

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

NUSYAIBA IZAYASHA ALFATIA

20323344

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024/2025

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI TENTARA ANAK PADA KONFLIK SURIAH TAHUN 2011-2018

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

NUSYAIBA IZAYASHA ALFATIA

20323344

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

Peran UNICEF dalam Menangani Tentara Anak pada Konflik Suriah Tahun 2011 - 2018

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

16 Oktober 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hasbi Aswar, S.IP., MA., Ph.D.	
2	Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.	
3	Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.	
4	Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Selasa, 1 Oktober 2024



NUSYAIBA IZAYASHA ALFATIA

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
..... iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
ABSTRAK viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Cakupan penelitian 6
1.5 Tinjauan Pustaka 8
1.6 Kerangka Pemikiran 11
1.7 Argumen Sementara 15
1.8 Metode Penelitian 16
1.8.1 Jenis Penelitian 16
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 16
1.8.4 Proses Penelitian 17
1.9 Sistematika Pembahasan 17
BAB 2 DINAMIKA TENTARA ANAK DI SURIAH 19
2.1. Tentara Anak Di Suriah 19
2.2. Upaya pemerintah Suriah dalam mengatasi tentara anak tahun 2011 – 2018 30
BAB 3 PERAN UNICEF DALAM MENANGANI *CHILD SOLDIERING* PADA KONFLIK SURIAH TAHUN 2011 – 2018 36
3.1 Authority and Legitimacy 39
3.2. Monitoring 40
3.2.1 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Kerja Sama UNICEF dengan SHR 41
3.3. Capacity Building 45
3.3.1 Pelaksanaan Capacity Building Melalui Program “No Lost Generation” 47
3.4. Problem Solving 52
3.4.1 Upaya Problem Solving Melalui ADAP 52
BAB 4 PENUTUP 56

4.1. Kesimpulan 56
4.2 Rekomendasi 58
DAFTAR PUSTAKA 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pelaksanaan Upaya Oleh Pemerintah Suriah 35
Tabel 2. Peran UNICEF melalui pendekatan normatif dan manajerial 38

ABSTRAK

Konflik di Suriah yang dimulai pada tahun 2011, yang diawali dari ketegangan politik, ketidakpuasan sosial, dan ekonomi yang memuncak dalam bentuk protes terhadap pemerintah. Protes ini kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata, termasuk kelompok teroris, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Dalam situasi ini, anak-anak sering kali direkrut dan dipaksa menjadi tentara, mengalami kekerasan, dan kehilangan masa kecil mereka. UNICEF sebagai organisasi Internasional yang menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia, membantu anak – anak korban dari konflik perekrutan tersebut dengan mengadakan program dan meninjau langsung penerapan kebijakan Internasional. Penelitian ini menggunakan teori "*International Organization and Implementation*" atau teori organisasi internasional oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi dan Bertjan Verbeek yakni *Managerial Approach* (Pendekatan Manajerial) guna meneliti bagaimana peran UNICEF dalam penegakan HAM di Suriah terlebih tentang perekrutan anak sebagai tentara.

Kata-kata kunci: UNICEF, Tentara Anak, Suriah, Anak-anak.

ABSTRACT

The conflict in Syria that began in 2011 was triggered by political tensions, social dissatisfaction, and economic grievances, which culminated in protests against the government. These protests subsequently escalated into an armed conflict involving various armed groups, including terrorist organizations, resulting in a severe humanitarian crisis. In this situation, children were often recruited and forced to become soldiers, experiencing violence and losing their childhood. As an international organization that upholds human rights, UNICEF assists child victims of such recruitment conflicts by implementing programs and directly overseeing the application of international policies. This study utilizes the theory of "International Organization and Implementation" by Jutta Joachim, Bob Reinaldi, and Bertjan Verbeek, specifically the Managerial Approach, to examine UNICEF's role in enforcing human rights in Syria, particularly concerning the recruitment of child soldiers.

Keywords: UNICEF, Child Soldiering, Suriah, Children.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perang yang terjadi di Suriah mengakibatkan banyak nya korban jiwa. Ratusan ribu warga sipil telah menjadi korban dari terjadinya perang tersebut. Korban dari konflik suriah sebagian besar adalah anak-anak dan wanita. Selama konflik tersebut berlangsung, anak-anak yang menjadi korban banyak yang direkrut menjadi tentara secara mendadak oleh kelompok yang kontra dengan pemerintah. Penggunaan anak-anak dalam peperangan ini melalui sebuah proses yaitu proses perekrutan. Fenomena "*Child Soldiering"* sendiri sudah menjadi *Common Conflict* atau konflik umum yang terjadi saat sebuah negara sedang berada di dalam peperangan. Hal ini disebabkan oleh adanya propaganda atau ideologis yang ditanamkan di dalam diri anak-anak tersebut. Situasi ini terjadi dan mengakibatkan banyak nya efek samping terhadap anak-anak yang di rekrut. Penggunaan tentara anak atau *child soldiering* oleh semua pihak dalam konflik telah didokumentasikan dengan baik, dan banyak orang telah mengamati serta mengabadikan tentang seluruh konflik ini (Johnson et al. 2018).

Fakta bahwa terjadinya perekrutan tentara anak ini tertera di dalam laporan tahunan anak-anak dan konflik bersenjata yang dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutteres. Laporan tersebut telah dilaporkan dan mencakup keseluruhan data dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Terjadinya fenomena ini dikarenakan, adanya dukungan dari beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kurangnya pendidikan serta lingkungan yang tidak stabil sejak peperangan terjadi pada tahun 2011. Hal ini telah menunjukkan seberapa berbahaya perekrutan dan

penggunaan tentara anak sebagai indikator peringatan dini dan peperangan. Selain penggunaan anak sebagai tentara, penggunaan senjata konvensional dalam perang suriah ini, senjata kimia juga digunakan. Hal ini sebetulnya sangat bertentangan dengan aturan penggunaan senjata yang telah diatur dalam UU Internasional (Francesca 2016).

Konflik Suriah sendiri merupakan darurat kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia II. Konflik berdarah ini berdampak buruk pada infrastruktur kesehatan, sanitasi, dan layanan medis negara tersebut. Menurut *Physicians for Human Rights* (PHR), ada 478 serangan terhadap 323 fasilitas terpisah, dan sedikitnya 826 personel medis tewas antara tahun 2011 hingga tahun 2018. Pemindahan secara paksa anak-anak secara genosida sebagai tentara anak-anak atau *child soldiering* melalui perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak secara lebih umum oleh kelompok atau pasukan bersenjata yang tidak terlibat dalam kekejaman massal atau genosida. Tanda-tanda pemindahan paksa anak-anak secara genosida sebagai tentara anak-anak dibahas dengan mengacu pada konflik bersenjata di Suriah (Fransesca 2016).

Jika dilihat dari awal, mengapa bisa terjadi *child soldiering*, yaitu karena permasalahan awal di Suriah. Presiden Bashar al Assad memberikan perintah penangkapan dan pemenjaraan anak-anak yang melakukan protes terhadap pemerintahan yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Bashar Al Assad. Kemudian, gelombang protes menyusul menuntut pembebasan anak-anak ini (Mantilla, 2020). Tanggapan pemerintahan Bashar Al Assad dan militer di bawahnya terhadap protes dilebih-lebihkan, dengan terjadinya pembunuhan dan demonstran anak-anak ditembak mati dan banyak memakan korban jiwa. Reaksi

yang terjadi karena aksi penembakan tersebut tidak memadamkan protes, melainkan menyulut api dan berakhir menyebar dari desa menuju kota–kota pinggiran Latakia dan Banyak di Pantai Mediterania atau laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor yang berada di wilayah Suriah Timur (Whitman 2020).

Kasus tentara anak di Suriah ini mulai meningkat tajam pada tahun 2011 hingga 2018, hal ini dilatar belakangi oleh dampak langsung dari konflik pemerintah negara Suriah dan warga negara nya yang berkepanjangan dan kehancuran sosial-ekonomi. Pada periode ini, banyak kelompok terlibat dalam perekrutan anak. Kelompok teroris seperti NDF yang notabene nya adalah kelompok pro pemerintah juga terbukti menggunakan anak-anak dalam operasi militer mereka, menyebut mereka *Cubs of the Caliphate* dan melatih mereka untuk pertempuran dan serangan bunuh diri. Milisi pro-pemerintah seperti *National Defense Forces* (NDF) juga terlibat dalam perekrutan anak, terutama dari keluarga yang mendukung pemerintah (United Nations 2018).

Pada tahun 2011 hingga 2018 terjadi peningkatan korban anak-anak yang direkrut menjadi tantara dan perekrutan tentara anak mencapai puncaknya pada periode tersebut. Selama periode ini, kelompok oposisi pemerintah mencapai kekuasaan terbesar antara 2014 dan 2015, dengan laporan penggunaan sekitar 1.500 anak. Pada tahun 2018, laporan UNICEF mencatat 1.106 anak terlibat dalam konflik bersenjata, sementara sejak awal perang pada 2011, lebih dari 5.000 anak direkrut oleh kelompok pro pemerintah dan juga kelompok oposisi. Terjadinya peningkatan ini terkait langsung dengan eskalasi konflik, ketidakstabilan politik, dan krisis kemanusiaan selama rentang waktu tersebut (HRW 2014).

Setelah adanya kelompok-kelompok bersenjata yang dianggotakan oleh remaja dan anak-anak, pemimpin dari kelompok tersebut mulai membagikan tugas. Tugas yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi tentara Suriah yaitu salah satunya menjadi mata-mata, penjaga pos pemeriksaan, dan diantara peran lainnya yaitu sebagai penembak. Selain itu juga banyak anak-anak yang mengalami pelatihan militer keras. Banyaknya anak-anak yang menjadi korban konflik Suriah ini juga dikarenakan adanya kelompok bersenjata yang lebih memilih untuk merekrut anak anak untuk ikut masuk ke dalam kelompok tersebut dibandingkan dengan kelompok pro pemerintah (Wardhani, 2014).

Peran pemerintah negara Suriah dalam menangani kasus tentara anak ini sendiri kurang efektif. Hal ini dikarenakan pemerintah negara Suriah memiliki masalah internal yang lebih menjadi prioritas permasalahan. Permasalahan internal yang dihadapi oleh Suriah berupa permasalahan konflik, permasalahan ekonomi, permasalahan SDA yang sangat kompleks. Pemerintah negara Suriah pada akhirnya harus bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNICEF untuk menangani kasus perekrutan tentara anak yang marak terjadi pada saat konflik berlangsung di negara nya.

Terjadinya perekrutan terhadap anak-anak yang menjadi tentara ini menjadi isu Internasional dan urgensi Internasional karena anak-anak kehilangan masa depan mereka. Anak-anak didoktrin oleh kelompok-kelompok tersebut dengan iming-iming jika ikut dalam kelompok tersebut akan diberikan kebebasan saat peperangan sudah selesai atau sudah usai. Perekrutan tentara anak ini tentu sangat melanggar hak asasi sebagai manusia dan juga hak hidup anak-anak yang dirampas karena kepentingan kelompok-kelompok tersebut (UNHCR, 2012).

Implementasi UNICEF sendiri dalam hal perlindungan anak sudah dilakukan dalam konflik Suriah ini. Salah satu implementasi UNICEF dalam konflik ini yaitu advokasi di dalam rapat internasional tentang urgensi perihal tentara anak. Selain itu, UNICEF juga sudah melakukan pendampingan psikologis kepada anak anak yang ada di Suriah. Hal ini mencakup pendampingan pelayanan kesehatan mental hingga program rehabilitasi (UNICEF, 2014).

Akan tetapi dalam pelaksanaan penanganan tentara anak ini juga terdapat beberapa tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh UNICEF dalam menjalankan perannya terkait penanggulangan isu child soldiering di Suriah. Salah satu tantangannya adalah kesulitan dalam berkoordinasi dengan pihak – pihak lain, pemerintah dan lembaga lainnya. Oleh karena itu penelitian ini akan secara spesifik membahas tentang bagaimana upaya UNICEF sendiri dalam menangani kasus perekrutan anak yang digunakan sebagai tentara dalam kasus suriah pada tahun 2011 hingga 2018 (Sari, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Bagaimana peran UNICEF dalam menangani tentara anak pada konflik Suriah Tahun 2011-2018?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dinamika terjadinya Child Soldiering pada konflik suriah tahun 2011 hingga tahun 2018.

2. Untuk mengetahui peran UNICEF sebagai organisasi internasional dan di bawah naungan PBB dalam menangani kasus Tentara Anak atau child soldier yang ada di Suriah.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini secara spesifik akan membahas mengenai peran UNICEF dalam menangani kasus tantara anak di Suriah. Cakupan tahun pada penelitian ini diambil berdasarkan peningkatan kasus perekrutan tentara anak yang terjadi dalam rentang waktu 2011 hingga 2018 (UNICEF, 2018a). Rentang waktu ini dipilih karena menunjukkan lonjakan dan peningkatan drastis dalam perekrutan anak-anak oleh kelompok bersenjata, terutama selama terjadi nya konflik yang ada di Suriah. Pada cakupan penelitian ini, berbagai kelompok seperti ISIS, kelompok oposisi bersenjata, dan milisi pro-pemerintah seperti *National Defense Forces* (NDF) secara aktif merekrut anak-anak, baik secara paksa maupun melalui janji perlindungan ekonomi dan sosial di tengah krisis.

Puncak perekrutan ini terjadi pada tahun-tahun ketika kelompok pro pemerintah dan kelompok oposisi mencapai kekuatan terbesarnya, terutama pada tahun 2014 hingga 2015, dengan menggunakan sekitar 1.500 anak sebagai pejuang atau pelaku bom bunuh diri. Fakta ini menunjukkan bahwa rentang waktu 2011 hingga 2018 adalah masa krisis terbesar dalam hal perekrutan tentara anak, yang menjadi perhatian utama bagi UNICEF.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana UNICEF, sebagai lembaga internasional yang menangani hak asasi manusia dan anak-anak, merespons masalah ini dengan program-program yang dirancang untuk melindungi anak-anak

di Suriah. Tahun 2018 menjadi batas penelitian karena dalam periode ini tercatat sebagai puncak dari kasus perekrutan anak, dan banyak program tanggapan UNICEF mulai berjalan efektif dalam menangani masalah tersebut, termasuk upaya reintegrasi dan rehabilitasi anak-anak tentara ke dalam masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus terhadap kasus perekrutan tentara anak yang terjadi di Suriah dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh UNICEF sebagai lembaga Internasional yang menangani hak asasi manusia terlebih anak-anak. Penelitian ini hanya akan meneliti hingga tahun 2018 dikarenakan dalam rentang waktu tersebut adalah puncak dari permasalahan atau kasus perekrutan anak – anak yang dijadikan sebagai tentara.

Dalam penelitian ini, cakupan tentara anak yang dibahas akan lebih spesifik mengacu pada anak-anak yang menjadi bagian dari kelompok *belligerent* atau pihak yang terlibat langsung dalam pertempuran bersenjata selama konflik tersebut berlangsung. Tentara anak yang dimaksud bukan hanya anak-anak yang direkrut untuk peran pendukung, tetapi mereka yang dilibatkan secara aktif dalam operasi militer, baik oleh kelompok oposisi, maupun milisi pro pemerintah. Hal ini juga mengacu pada pihak-pihak yang berperang secara langsung, termasuk kelompok bersenjata pro pemerintah, oposisi, dan tentara resmi. Anak-anak yang direkrut menjadi bagian dari kelompok-kelompok ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol kekuatan kelompok, tetapi juga dipersenjatai dan dilibatkan dalam berbagai aksi militer. Hal ini menjadikan anak-anak bagian dari dinamika perang yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak anak.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dengan demi menjelaskan skripsi ini, penulis menemukan beberapa jurnal yang berkaitan dengan topik tersebut dalam menjawab penelitian yang berjudul "Peran UNICEF dalam menangani kasus tentara anak pada konflik Suriah tahun 2011-2018". Karena itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 jurnal sebagai rujukan untuk tinjauan pustaka yang dilakukan dalam metode penelitian yang digunakan.

Yang pertama adalah jurnal yang memiliki judul *"Efektivitas Program No Lost Generation UNICEF dalam Menangani Kasus Child Soldiering di Konflik Suriah Tahun 2011-2018,"* yang ditulis oleh Venisa Yunita Sari. Jurnal ini membahas tentang bagaimana UNICEF sebagai suatu lembaga internasional yang merupakan bagian dari badan PBB dan didedikasikan untuk melindungi hak-hak anak. Kemudian, di tanggal 11 Desember 1946, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa menurut Pasal 55 Piagam PBB, mereka akan mencari solusi terbaik di negara-negara yang membutuhkannya. Tujuannya selain untuk memerdekakan hak anak-anak, lalu juga untuk mengubah standar kualitas anak, terlebih di negara berkembang, sejalan dengan Konvensi Hak Anak 1989 (UNICEF, 2018b). Peneliti juga menganalisis data dari UNICEF sendiri yang memiliki hasil sebanyak 1.106 anak tewas dalam konflik Suriah. Angka tertinggi tewas nya anak anak dalam konflik suriah terjadi pada tahun 2012. Akibat dari konflik ini dipaparkan oleh penulis bahwa anak anak korban konflik Suriah mengungsi ke negara negara tetangga seperti Lebanon, Irak dan Yordania. Selain itu, penulis juga memaparkan bahwa UNICEF memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi dan membuat kebijakan guna melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam konflik suriah

tersebut dengan mengusulkan pembuatan UU secara global. UNICEF sendiri meyakini bahwa anak-anak yang terlibat dalam konflik suriah memiliki *chance* dan *opportunity* untuk hidup sebagaimana mestinya.

Kemudian, yang kedua yaitu jurnal dengan judul "*Perlindungan anak korban perekrutan tentara anak (Child Soldier) dalam konflik bersenjata ditinjau dari hukum humaniter Internasional."* yang ditulis oleh Kadenganan, Massie, and Lengkong (2022). Dalam jurnal ini, peneliti membahas tentang bagaimana adanya perekrutan anak sebagai tentara dalam suatu konflik merupakan hal yang melanggar hukum humaniter Internasional maupun melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya hukum Internasional atau International Law yang membahas kerentanan psikologis maupun fisik pada anak – anak yang terlibat konflik bersenjata. Dimana seharusnya anak –anak mendapatkan perlindungan dalam segala aspek, termasuk perlindungan dalam aspek pemeliharaan serta perlakuan khusus. Pelanggar hukum perekrutan tentara anak sendiri berhak dijatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang yang membahas tentang kejahatan perang mengenai tentara anak.

Jika ditinjau dari sisi pelanggaran dalam suatu konflik, merekrut anak-anak untuk menjadi tentara dalam konflik bersenjata merupakan tindakan yang jelas dilarang oleh berbagai aturan yang mengatur hal tersebut. Penggunaan tentara anak pada dasarnya dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, hukum pidana internasional, dan hukum perburuhan internasional. Menggunakan anak dalam penggunaan kepentingan di dalam sebuah peperangan adalah suatu kesalahan yang sangat fatal.

Hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak di rampas begitu saja demi kepentingan kelompok-kelompok yang berkonflik. Hal ini menjadi sebuah kekhawatiran besar bagi dunia internasional, karena menurut pakar psikologi bahwa masa kecil hingga masa remaja anak-anak seharusnya diisi dengan kegiatan serta afirmasi yang positif, hingga nantinya akan menjadikan anak-anak tersebut pribadi atau insan yang sukses dan memiliki perilaku yang baik. Peneliti menjelaskan bahwa PBB sendiri sebenarnya sudah mengusulkan bahwa kasus tentara anak ini seharusnya dijadikan *highlight* atau diutamakan dalam rapat internasional antar negara-negara yang beraliansi. Namun, kasus *child soldiering* ini tidak terlalu dipedulikan oleh beberapa negara. Terlebih, banyak kasus dan konflik lain yang memang menurut negara negara tersebut lebih wajib untuk diperhatikan. Tentara anak atau *child soldiering* sangat sangat harus diperhatikan, agar tidak menimbulkan efek atau dampak negatif yang terjadi nanti di kemudian hari.

Penelitian di atas secara spesifik telah menjelaskan mengenai bagaimana peran organisasi internasional dalam menangani kasus tentara anak, kemudian tentang bagaimana sejarah tentara anak, dan juga tentang dinamika tentara anak terjadi di negara Afrika, Sudan, Kongo dan Afghanistan. Serta tentang bagaimana pandangan hukum humaniter internasional terkait fenomena tentara anak. Akan tetapi, belum ada penelitian di atas yang secara spesifik membahas tentang bagaimana peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam menangani kasus tentara anak di negara Suriah dan apa saja upaya upaya nya. Sehingga penelitian ini akan melakukan analisis mendalam mengenai apa saja peran yang dilakukan UNICEF dalam menangani hal tersebut, dalam rentang tahun 2011 hingga 2018.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda dan Bertjan Verbeek "Organisasi dan Implementasi Internasional." UNICEF sendiri memiliki kekuatan sebagai organisasi Internasional yang dapat mempengaruhi konflik yang sedang terjadi di suatu negara tertentu. Teori "Organisasi dan Implementasi Internasional" digunakan untuk menganalisis serta mendeskripsikan bagaimana peran UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional dalam menangani salah satu isu yang menyangkut hak asasi manusia dan anak-anak.

Dijelaskan oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda dan Bertjan Verbeek dalam teori nya bahwa tulisan ini mempertanyakan jenis organisasi yang ada, agar dapat memberi keputusan bahwa suatu negara dapat memenuhi kewajiban internasional mereka dan bagaimana lembaga, pelaku dan proses politik dalam negeri dapat mencegah atau mengurangi masalah yang timbul. Dalam teori yang disampaikan bahwa terdapat *norm* atau norma yang ada di dalam teori tersebut. Dan disampaikan bahwa Organisasi Internasional memiliki kewenangan sebagai pengelola, dan sebagai pelaksana (Joachim et al., 2007).

Peran merujuk pada penerapan perjanjian internasional yang telah disepakati sebagai pedoman konkret dan berfungsi untuk mengadopsi aturan atau peraturan, mengesahkan undang-undang, atau mendirikan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri. Organisasi internasional memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi, karena negara-negara semakin mempercayakan pelaksanaan perjanjian dan kebijakan internasional kepada organisasi internasional.

Implementasi, penegakan hukum, dan efektivitas adalah hal-hal yang berbeda, namun sebenarnya organisasi internasional sendiri memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kepatuhan setiap negara-negara terhadap organisasi internasional (Joachim et al., 2007).

Peran tidak bisa lepas dari bagan organisasi internasional, karena organisasi internasional harus menerapkan implementasi dalam menjalankan tugasnya. Dibutuhkan efektivitas dalam menjalankan organisasi internasional. Peran sendiri memiliki arti bahwa dalam pelaksanaannya harus mencakup perjanjian internasional yang dimasukan ke dalam kebijakan konkret dan kemudian mengubahnya menjadi peraturan, hukum, atau pembentukan institusi (Olsson & Verbeek, 2018).

Efektivitas merupakan konsekuensi dari perjanjian internasional yang mengukur seberapa besar perjanjian tersebut dapat mempengaruhi tindakan suatu negara dan dilihat dari bagaimana negara itu mencapai tujuannya (Olsson & Verbeek, 2018).

Terdapat tiga metode dalam menjelaskan pelaksanaan peran organisasi internasional, yaitu:

1. Pendekatan Implementasi (*Enforcement Approach).* Yang dimaksud dengan pendekatan implementasi atau *enforcement approach* adalah bahwa organisasi internasional dapat melakukan pendekatan kepada suatu negara tanpa melalui sebuah tindakan yang mengarah kepada kekerasan. Pendekatan implementasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan perjanjian internasional sebaiknya dilakukan secara konsisten. Pendekatan implementasi ini dilakukan dengan berbagai metode, salah satu

metodenya yaitu suatu negara diharuskan untuk memberikan *resume* yang di dalamnya berisikan pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan undang-undang, membuat suatu bagan negara khusus untuk mengevaluasi apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut, melaksanakan pemantauan langsung di lapangan, dan menggunakan cara bahwa pengaduan dapat diajukan, dimana negara lain dapat secara langsung melaporkan jika terlihat adanya suatu kejahatan maupun pelanggaran kepada organisasi internasional.

2. Pendekatan Manajemen (*Managerial Approach).* Pendekatan manajemen sangat jauh berbeda dengan pendekatan implementasi, karena dalam pendekatan ini berpendapat bahwa dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dipecahkan dengan meningkatkan kemampuan, penafsiran peraturan dan keterbukaan lebih diperlukan dalam melaksanakan daripada memberikan hukuman (Olsson & Verbeek, 2018). Hal ini menjadikan pendekatan manajemen dianggap lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan implementasi. Dalam pendekatan manajerial, aspek – aspek yang ada di dalamnya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pendekatan tersebut. Aspek yang dimaksud seperti *monitoring* yang berarti memantau. Memantau pelaksanaan program, memantau kepatuhan terhadap suatu kebijakan atau norma internasional, memantau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam penyelesaian masalah atau konflik di negara itu sendiri. Lalu *capacity building* yaitu pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas yang dimaksud bahwa organisasi – organisasi internasional yang tergabung di seluruh dunia dapat melakukan

pengembangan dengan cara menerapkan peran mereka dalam penyelesaian sebuah konflik. Yang terakhir ialah *problem solving,* yang berarti pemecahan suatu masalah. Pemecahan masalah dalam konflik yang terjadi dalam suatu negara.

3. Pendekatan Normatif *(Normative Approach).* Dalam pendekatan normatif, organisasi internasional memakai pendekatan secara logis atau masuk akal. Dimana organisasi internasional lebih mengutamakan kekuatan moral untuk menjadikan suatu negara mematuhi hukum internasional maupun perjanjian internasional. Pendekatan secara moral lebih efektif dibandingkan dengan memaksa suatu negara agar mematuhi hukum dan perjanjian Internasional. Selain menggunakan argumen yang kuat, juga menggunakan cara yang masuk akal.

Dari ketiga pendekatan yang sudah dijelaskan, peneliti akan menggunakan metode *Managerial Approach* atau pendekatan manajerial dan *Normative Approach* atau pendekatan normatif. UNICEF sebagai pengelola dalam *norm* yang disampaikan Joachim, karena tidak terjun secara langsung dan melaksanakan kewenangan nya sendiri, namun dengan bantuan organisasi lain. Dalam 2 pendekatan yang digunakan oleh peneliti, pendekatan normatif yang dilakukan oleh UNICEF berupa perlindungan terhadap hak – hak anak dan melindungi keselamatan anak - anak. Selain itu, dalam mengatasi penggunaan anak sebagai tentara di Suriah juga dapat dilihat dalam upaya UNICEF mewujudkan visi organisasi internasional yang memiliki fokus menyejahterakan anak – anak terdampak konflik.

Berdasarkan relevansi penelitian yang diteliti, merujuk kepada pendekatan manajerial dan normatif yang juga di dukung oleh data-data dan hasil laporan tahunan UNICEF. Melalui pendekatan manajerial, UNICEF melalukan *monitoring, capacity building,* dan *problem solving* melalui pengadaan program – program yang telah dibentuk oleh UNICEF dengan kerja sama Lembaga internasional lainnya. Pelaksanaan 3 aspek tersebut meliputi pengawasan penerapan kebijakan, pelaporan pelanggaran, pelaksanaan program, dan penyelesaian masalah dari konflik tersebut. UNICEF lebih menekankan terhadap perlindungan terhadap hak – hak anak dan melindungi keselamatan anak – anak berdasarkan Konvensi Hak Anak dalam Protokol II. Upaya UNICEF mengatasi penggunaan anak sebagai tentara di Suriah juga dapat dilihat dari bagaaimana UNICEF mewujudkan visi organisasi internasional yang memiliki fokus mensejahterakan anak – anak terdampak konflik.

1.7 Argumen Sementara

Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dipaparkan oleh Joachim, Reinalda dan Verbeek peneliti akan menganalisis menggunakan pendekatan *manajerial*. Dalam pendekatan *manajerial,* terdapat 3 aspek pendukung yaitu *monitoring, capacity building,* dan *problem solving.* Melalui *monitoring,* UNICEF melakukan pemantauan terhadap anak-anak yang menjadi korban dan memantau pelaksanaan kebijakan Internasional. Kemudian pada *capacity building,* UNICEF sendiri bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah dan kelompok masyarakat untuk mengidentifikasi dan mencegah upaya rekrutmen anak oleh kelompok bersenjata. Yang terakhir pada *problem solving,* melalui keterlibatannya dalam penyelesaian masalah dengan upaya rehabilitasi dan

reintegrasi tentara anak yang berhasil dikeluarkan dari kelompok bersenjata serta pembuatan program untuk anak-anak yang terlibat perekrutan sebagai tentara. Program-program ini melibatkan pendidikan, pemulihan psikososial dan dukungan sosial untuk membantu anak-anak tersebut kembali ke kehidupan normal.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif. Dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan peran UNICEF dalam menangani kasus tentara anak atau child soldiering yang ada di Suriah. Metode ini membantu peneliti untuk mengumpulkan data statistik tentang bagaimana peran UNICEF dan penanganannya, serta mengumpulkan tentang efektivitas program-program yang dijalani oleh UNICEF sebagai organisasi internasional pelindung hak-hak anak di dunia.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam pelaksanaan penelitian ini adalah UNICEF. Sedangkan objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentara anak yang ada di Suriah.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Dimana data-data akan dikumpulkan dari berbagai macam sumber dan berbagai dokumen-dokumen yang dikumpulkan dan bersifat valid. Data sekunder juga akan diperoleh dari laporan-laporan UNICEF atau lembaga kemanusiaan lain yang menangani konflik tersebut, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Bahwa proses penelitian ini saya lakukan dengan cara pemilihan topik pada awal penelitian, kemudian topik yang dipilih mulai dikembangkan dengan mencari tujuan dari penelitian. Kemudian, dilanjutkan dengan pengumpulan sumber-sumber, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah semua terkumpul, kemudian saya melakukan pengumpulan data-data, yang diteliti atau analisis melalui teks. Terakhir, pada metode penelitian kuantitatif yang saya pilih diakhiri dengan menginterpretasikan dan menjelaskan temuan-temuan yang mengacu pada tujuan penelitian serta hipotesis yang diajukan. Kemudian, saya memberikan kesimpulan mengenai efektivitas peran UNICEF dalam menangani kasus tentara anak di Suriah berdasarkan hasil penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Empat bab tersebut terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan

Merupakan BAB yang berisikan latar belakang yang menjelaskan bagaimana latar belakang terjadinya kasus yang diteliti. Kemudian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, argumen sementara, metodologi penelitian dan data-data yang mendukung penelitian ini.

Bab II: Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan tentang bagaimana organisasi internasional maupun UNICEF menangani kasus tentara anak atau *Child Soldiering* di Suriah pada tahun 2011 hingga 2018.

Bab III: Peneliti akan menjelaskan di bab ini, mengenai peran penting UNICEF dalam penanganan konflik tentara anak di Suriah, yang berfokus kepada hak asasi anak-anak di Suriah.

Bab IV: Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan hasil dari bab-bab yang terdiri dari bab I hingga bab IV. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa menyimpulkan dan melakukan penelitian selanjutnya.

BAB 2

DINAMIKA TENTARA ANAK DI SURIAH

2.1. Tentara Anak Di Suriah

Konflik yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011, mengakibatkan banyak nya anak–anak yang menjadi korban dari konflik tersebut. Anak–anak yang menjadi korban dari konflik ini bukan hanya korban meninggal dunia atau luka – luka, namun banyak anak–anak yang dijadikan sebagai tentara mendadak oleh kelompok-kelompok tertentu. Perekrutan tentara anak ini sudah terjadi dari tahun 2011, dimana pada awalnya anak – anak yang menjadi yatim atau piatu karena orang tuanya meninggal dunia dan menjadi korban, mulai didatangi oleh kelompok –kelompok yang memiliki kepentingan dalam memerdekakan keinginan mereka di dalam konflik Suriah tersebut (UNICEF 2014).

Perekrutan anak-anak yang dijadikan tentara oleh kelompok bersenjata yang ada di Suriah sudah berlangsung dari tahun 2011. Pada november 2012, Human Rights Watch (HRW) melaporkan bahwa pekerja lapangannya bertemu dengan lima anak laki-laki berusia antara 14 dan 16 tahun yang mengatakan kepada pewawancara mereka bahwa mereka telah bekerja dengan pemberontak dan ikut serta dalam pertempuran di provinsi selatan Dara, di wilayah Homs tengah, dan di perbatasan dengan Turki di utara (Human Rights Watch, 2012). HRW melaporkan bahwa anak-anak direkrut untuk berpartisipasi dalam setidaknya tiga brigade oposisi di Suriah. Kemudian pada maret 2013, sebuah publikasi oleh Save the Children UK menceritakan laporan tentang anak-anak yang direkrut oleh baik pasukan pemerintah maupun gerakan pemberontak (Save the Children 2013).

Konflik yang terjadi di Suriah telah meninggalkan jejak yang sangat mendalam, terutama bagi anak-anak yang di rekrut menjadi tentara yang kemudian menjadi korban paling rentan. Salah satu dampak paling tragis dari konflik ini adalah perekrutan dan eksploitasi anak-anak sebagai tentara. Dalam kondisi perang yang brutal, anak-anak yang seharusnya menikmati masa kecil mereka dipaksa terlibat dalam kekerasan dan pertempuran. Perekrutan anak-anak sebagai tentara merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling serius yang terjadi selama konflik ini. Anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari manipulasi dan kekerasan terjebak dalam lingkaran konflik bersenjata yang melibatkan mereka secara langsung (Save the Children 2013).

Kelompok-kelompok bersenjata, baik yang berasal dari pihak pemerintah maupun oposisi, secara sengaja merekrut anak-anak untuk dijadikan alat mencapai kepentingan politik dan militer mereka. Mereka menggunakan berbagai cara untuk memanfaatkan anak-anak, termasuk paksaan fisik, manipulasi psikologis, hingga janji-janji palsu tentang perlindungan atau kesejahteraan yang sebenarnya tidak pernah terealisasi. Para pelaku konflik ini, yang mengabaikan norma-norma moral dan etika yang seharusnya menjadi panduan dalam perlindungan terhadap anak, lebih mementingkan keuntungan taktis dan operasional yang bisa mereka dapatkan dari anak-anak yang mereka jadikan tentara (Save the Children 2013).

Perekrutan anak sebagai tentara oleh kelompok-kelompok bersenjata dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, secara formal, dengan mendatangi langsung keluarga anak yang bersangkutan dan meminta izin dari keluarga untuk mengajak anak bergabung dengan alasan membela agama dan negara dari kelompok musuh. Kedua, secara informal, dengan menculik anak-anak yang

sedang bermain atau melakukan kegiatan di luar rumah, kemudian memaksa mereka untuk masuk ke dalam kelompok bersenjata. Dalam banyak kasus, anak-anak diancam menggunakan senjata, sehingga ketakutan dan terpaksa bergabung. Kelompok yang merekrut anak-anak tersebut kemudian menggunakan narasi yang sama, yaitu bahwa mereka akan membela agama dan negara mereka (Save The Children 2013).

Perekrutan tentara anak tidak hanya mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mengabaikan hukum internasional yang dengan jelas melarang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata. Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, yang menegaskan bahwa anak-anak harus dijauhkan dari bahaya perang, sering kali diabaikan. Meski terdapat instrumen hukum yang kuat untuk mencegah perekrutan tentara anak, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kelompok bersenjata masih secara terang-terangan melanggar hukum tersebut tanpa ada konsekuensi yang berarti. Anak-anak yang direkrut menjadi tentara sering kali dipaksa untuk berperan sebagai prajurit, mata-mata, pembawa amunisi, atau kurir, dan juga dijadikan pelaku bom bunuh diri (Save the Children 2013).

Anak-anak yang direkrut sebagai tentara di Suriah oleh kelompok pro pemerintah dan kelompok oposisi bersenjata digunakan dalam peran tempur langsung operasi militer. Mereka dilatih sebagai pejuang yang ada di barisan depan, kemudian juga dilibatkan dalam pertempuran bersenjata melawan musuh, serta diajari bagaimana menggunakan senjata. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut juga mengeksploitasi mereka sebagai pelaku bom bunuh diri, memanfaatkan anak-anak yang telah bergabung dengan *brain wash* dan doktrin untuk melancarkan

serangan bunuh diri di lokasi-lokasi target. Anak-anak juga sering berperan sebagai pengintai atau mata-mata, karena lebih tidak mencurigakan dibandingkan orang dewasa. Dalam peran ini, mereka dikirim untuk mengamati pergerakan musuh atau memetakan posisi strategis sebelum operasi militer dilakukan (Save The Children 2013).

Selain dalam pertempuran, anak-anak juga dilibatkan dalam tugas logistik dan pendukung. Mereka digunakan sebagai pembawa senjata dan amunisi, membantu memindahkan perlengkapan militer, dan menjaga persediaan di kamp. Beberapa anak direkrut sebagai kurir atau pembawa pesan, karena dianggap lebih cepat dan aman dalam menyampaikan pesan antar unit militer. Dalam beberapa kasus, mereka dipromosikan sebagai "pahlawan" perjuangan oleh kelompok yang merekrut mereka, sehingga memperburuk eksploitasi terhadap anak-anak tersebut (Save The Children 2013).

Persebaran tentara anak di Suriah mencakup berbagai wilayah yang terdampak konflik, terutama daerah-daerah yang menjadi basis kelompok bersenjata atau medan pertempuran utama antara kelompok pemerintah, dan kelompok oposisi. Di Raqqa dan Deir ez-Zor, yang menjadi Kawasan kelompok oposisi, banyak anak-anak direkrut dan dilatih sebagai tentara, termasuk pelaku bom bunuh diri dan pejuang garis depan. Di Aleppo, yang merupakan medan pertempuran intens selama konflik tersebut berlangusng, perekrutan tentara anak dilakukan oleh kelompok bersenjata pro-pemerintah dan oposisi. Wilayah Homs juga menjadi wilayah persebaran perekrutan anak-anak oleh kelompok pro-pemerintah seperti *National Defense Forces* (NDF). Selain itu, di sekitar Damaskus dan Rif Dimashq, perekrutan tentara anak dilakukan oleh kelompok pro-

pemerintah, dan juga di Hasakah, yang dikuasai oleh kelompok oposisi, anak-anak juga direkrut untuk peran militer dan pendukung logistic (HRW 2014).

Anak-anak yang terlibat dalam konflik Suriah tidak hanya kehilangan masa kecil mereka, tetapi juga masa depan mereka. Keterlibatan dalam pertempuran meninggalkan trauma fisik dan psikologis yang mendalam, memutus akses mereka terhadap pendidikan, dan menghambat perkembangan mereka sebagai individu yang sehat secara emosional dan sosial. Anak-anak ini, yang seharusnya dilindungi dari kekerasan, justru menjadi korban eksploitasi yang paling mengerikan, dipaksa untuk terlibat dalam tindakan yang melampaui usia dan kemampuan mereka (LUCK 2013).

Beberapa negara dan organisasi internasional telah mengutuk praktik perekrutan anak-anak sebagai tantara ini, langkah-langkah nyata untuk menghentikan eksploitasi tersebut sering kali tidak memadai. Keadaan ini menuntut tindakan lebih tegas dari berbagai pihak, baik dalam penegakan hukum internasional maupun dalam upaya pemulihan bagi anak-anak yang telah menjadi korban perekrutan tersebut. Tanpa tindakan konkret, generasi anak-anak Suriah akan terus terseret dalam pusaran kekerasan yang tak berujung, kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan terputus dari hak-hak dasar mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan damai (LUCK 2013).

Eksploitasi anak sebagai tentara dalam konflik Suriah ini mencerminkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap norma hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata, yang secara tegas melarang perekrutan anak-anak di bawah umur 18 tahun untuk ikut serta dalam perang. Namun, dalam kenyataannya, aturan-

aturan tersebut sering kali diabaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, karena mereka lebih mementingkan kepentingan militer dan kekuasaan (UNICEF 2014).

Situasi atau dinamika tentara anak ini menuntut perhatian serius dari organisasi internasional untuk tidak hanya mengutuk tindakan tersebut, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk melindungi anak-anak dari perekrutan dan eksploitasi dalam konflik bersenjata. Tanpa intervensi yang lebih kuat, anak-anak di Suriah akan terus menjadi korban dari praktik tidak manusiawi ini, kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan terjebak dalam lingkaran kekerasan yang seharusnya tidak pernah mereka alami. Selain itu, tidak hanya merampas masa depan generasi muda, namun yang terjadi pada konflik tentara anak ini juga mengancam stabilitas dan pemulihan jangka panjang masyarakat Suriah. Anak-anak yang menjadi korban perekrutan tentara anak seharusnya dilindungi dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang damai, bukan dimanipulasi untuk menjadi alat perang dalam konflik yang tidak mereka pahami (Save the Children 2013).

Sejak awal, pasukan pemerintah Suriah dan milisi yang terkait telah dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak-anak, termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, serta menjadikan anak-anak sebagai perisai manusia. Sementara itu, perekrutan anak-anak untuk peran tempur atau dukungan dalam unit bersenjata umumnya dikaitkan dengan kelompok-kelompok oposisi. Pada awal terjadinya perekrutan tersebut, kelompok oposisi membuat sebuah organisasi yang dinamakan Tentara Pembebasan Suriah (FSA). FSA sendiri dilaporkan menggunakan anak-anak sebagai tentara. Ketika kelompok oposisi

mulai terpecah, laporan-laporan serupa mulai mengaitkan keterlibatan kelompok-kelompok lain dalam aktivitas yang sama, seperti Jabhat al-Nusra, berbagai kelompok di bawah Front Islam Suriah (misalnya Ahrar al-Sham), kelompok Kurdi Suriah, ISIS, dan lainnya (Human Rights Watch, 2014; UNSC 2014).

Penggunaan anak-anak sebagai tentara di Suriah tidak hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, tetapi juga melanggar hukum humaniter internasional yang melindungi hak-hak sipil dalam situasi konflik. Berbagai organisasi internasional, seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), UNICEF dan Komite Hak-Hak Anak, telah menekankan pentingnya menghentikan perekrutan dan eksploitasi anak-anak dalam konflik bersenjata. Mereka juga menekankan perlunya memastikan akses pendidikan dasar yang gratis dan berkualitas bagi semua anak, untuk mencegah mereka terjerumus dalam situasi yang membahayakan (ILO 2013). Namun, penerapan hukum internasional ini menghadapi banyak tantangan, terutama dalam situasi konflik yang rumit dan berkepanjangan seperti yang terjadi di Suriah. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, kurangnya penegakan hukum, serta kurangnya kerja sama pemerintah Suriah membuat upaya untuk melindungi anak-anak menjadi sangat sulit. Meskipun ada komitmen dari komunitas internasional, tantangan untuk menerapkan perlindungan yang efektif bagi anak-anak di zona konflik tetap menjadi masalah yang serius dan mendesak untuk diatasi (Human Rights Watch, 2014).

Dinamika perekrutan tentara anak yang terjadi di Suriah menjadi sorotan dunia Internasional dikarenakan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum

dan norma Internasional yang sudah diatur dan memiliki pasal-pasal yang mengatur tentang peraturan dalam peperangan atau konflik (UNICEF 2011).

Kelompok-kelompok oposisi bersenjata yang terlibat dalam konflik di Suriah secara luas telah melakukan eksploitasi anak-anak melalui perekrutan dan pemanfaatan mereka sebagai tentara. Hampir semua faksi militer di pihak oposisi menggunakan anak-anak untuk memperkuat pasukan mereka, tanpa mempedulikan implikasi moral, hukum, atau kemanusiaan dari tindakan tersebut. Selain itu, tindakan kelompok-kelompok oposisi ini mencerminkan kegagalan mereka dalam memenuhi tanggung jawab hukum dan kemanusiaan yang seharusnya mereka junjung. Meskipun aturan-aturan internasional tentang perlindungan anak telah ditegakkan secara jelas, kelompok-kelompok ini secara sengaja menutup mata terhadap aturan tersebut demi mengejar tujuan politik dan militer mereka. Tidak ada upaya untuk melindungi anak-anak dari bahaya yang mereka hadapi atau memberikan bantuan psikososial yang memadai kepada mereka. Sebaliknya, mereka hanya dilihat sebagai sumber daya tambahan yang bisa dimanfaatkan dalam upaya kelompok bersenjata untuk memenangkan konflik (ILO 2013).

Perekrutan tentara anak yang terjadi di Suriah membuat banyak orang tua yang khawatir terhadap anak-anak mereka. Psikolog dan psikiater dari organisasi berbasis komunitas di Mafraq menyampaikan bahwa salah satu keluhan utama para orang tua terkhusus para ibu dari anak-anak yang direkrut menjadi tentara di Suriah adalah keinginan mereka untuk melindungi putra-putri mereka yang masih muda namun sudah dipaksa untuk masuk kedalam kelompok bersenjata dan mencegah mereka kembali masuk ke zona perang. Meskipun mereka ingin melindungi anak-anak mereka, namun mereka juga memahami perasaan putus asa dan tidak berdaya

yang dirasakan oleh anak-anak mereka. Para ibu ini sendiri sangat merindukan anak-anak nya yang terlibat di dalam konflik dan menjadi tentara untuk kembali ke keluarga masing-masing (Sommerfelt & Taylor 2015).

Seorang psikolog wanita di Mafraq mengutip perkataan seorang ibu yang menyatakan bahwa dia lebih memilih untuk kembali ke rumahnya dan berkumpul dengan anak-anak nya meskipun hanya sebentar, bahkan jika itu berarti kematian, daripada terus tinggal di pengungsian dan membiarkan anak mereka untuk terus berada di dalam peperangan dan menjadi tentara. Psikolog tersebut juga menceritakan tentang ibu-ibu yang terus-menerus menelepon putra dan suami mereka, memohon izin untuk kembali ke Suriah, meskipun suami-suami mereka menolak karena terlalu berbahaya. Psikolog itu pun bertanya, bagaimana mungkin para ibu bisa mencegah putra-putra mereka untuk pergi, sementara mereka sendiri ingin kembali ke Suriah (LUCK 2013).

Laporan yang dirilis oleh PBB tahun 2013 mengungkapkan bahwa perekrutan anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk bergabung dengan kelompok pemberontak di kamp-kamp pengungsian di Yordania sering kali dipicu oleh insentif ekonomi. Keluarga anak-anak yang bergabung dengan Tentara Pembebasan Suriah (FSA) mendapatkan kompensasi berupa gaji bulanan dan prioritas dalam menerima distribusi bantuan makanan serta bantuan tunai di kamp pengungsi. Hal ini juga menunjukkan bahwa banyak anak-anak yang meninggalkan kamp Zaatari untuk bergabung dengan kelompok pemberontak di Suriah, dengan sebagian besar dari mereka bergabung dengan FSA. Namun, seorang mantan pegawai PBB berbicara dan mengungkapkan bahwa ada dorongan di masjid-masjid di Zaatari untuk merekrut orang-orang, termasuk anak-anak, agar bergabung

dengan kelompok ekstremis seperti al-Nusra. Ini menunjukkan bahwa pengaruh kelompok-kelompok militan di dalam kamp pengungsian tidak hanya terbatas pada FSA, tetapi juga mencakup kelompok-kelompok lain yang lebih radikal, menambah kompleksitas dan bahaya dalam situasi yang sudah sangat sulit bagi para pengungsi (LUCK 2013).

Perekrutan tentara anak yang ada di Suriah tidak hanya melibatkan kelompok-kelompok bersenjata internal saja namun jaringan kelompok Internasional juga terlibat di dalamnya seperti Al-Qaeda. Walaupun tidak terlibat secara langsung, namun jaringan kelompok bersenjata yang ada di Suriah masih berafiliasi dengan Al-Qaeda. Keterlibatan Al-Qaeda dalam konflik Suriah tidak terjadi secara langsung melalui operasi militer mandiri, melainkan lebih banyak terwujud melalui afiliasi dengan kelompok-kelompok militan Islamis yang beroperasi di wilayah tersebut. Salah satu afiliasi terkuatnya adalah dengan Front Al-Nusra, yang kemudian bertransformasi menjadi Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Kelompok-kelompok ini beroperasi sebagai salah satu kekuatan dominan di medan konflik dan sering kali menjadi wakil bagi ideologi dan strategi Al-Qaeda di lapangan, meskipun mereka mengklaim otonomi tertentu. Afiliasi ini memungkinkan Al-Qaeda mempengaruhi dinamika konflik tanpa harus terlibat secara langsung, sehingga memperluas jangkauan dan pengaruhnya di kawasan tersebut (DW 2013).

Adanya keterlibatan melalui afiliasi jaringan kelompok bersenjata Internasional ini membuat permasalahan perekrutan tentara anak di Suriah menjadi lebih kompleks. Jabhat al-Nusra, sebagai salah satu kelompok bersenjata yang paling menonjol di Suriah, muncul dengan agenda politik dan visi ideologis yang

berbeda dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya, baik di kubu pemerintah maupun kubu kontra pemerintah. Kelompok ini memperjuangkan implementasi hukum Islam secara ketat melalui pendekatan kekerasan dan jihad bersenjata, sebuah tujuan yang menjauhkan mereka dari kelompok kontra pemerintah Suriah lainnya yang mungkin lebih bersifat nasionalis atau sekuler. Dukungan langsung dari Al-Qaeda semakin memperkuat posisi Jabhat al-Nusra sebagai aktor signifikan dalam perang atau konflik yang ada di Suriah, menjadikannya sebagai ujung tombak perlawanan terhadap rezim Assad. Al-Qaeda secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap kelompok ini, menjadikannya sebagai alat strategis dalam meneruskan agenda global Al-Qaeda di wilayah tersebut (Lister 2016).

Jabhat al-Nusra menjadi salah satu kelompok oposisi paling efektif dalam mengancam keberlangsungan pemerintah negara Suriah, kelompok ini beroperasi tanpa dukungan langsung dari aktor-aktor eksternal negara. Kehadiran dan aktivitas kelompok ini tidak hanya menimbulkan ancaman bagi pemerintah Suriah, tetapi juga menimbulkan dilema bagi aktor-aktor eksternal, baik mereka yang mendukung pemerintah Suriah maupun mereka yang mendukung kelompok pro pemerintah Suriah. Dukungan terhadap kelompok ini bisa dilihat sebagai penguatan terhadap agenda ekstremisme Islam, yang bagi banyak negara, terutama Barat, merupakan ancaman yang tidak kalah besar dibandingkan dengan pemerintah Suriah itu sendiri (O'Bagy 2012).

Salah satu aspek paling mencolok dari Jabhat al-Nusra dan kelompok-kelompok yang ada di Suriah adalah keterlibatannya dalam praktik perekrutan tentara anak di Suriah. Dalam konteks perang yang terjadi, perekrutan anak-anak

menjadi salah satu strategi yang diadopsi oleh berbagai kelompok bersenjata yang ada di Suriah, termasuk Jabhat al-Nusra. Anak-anak sering kali direkrut atau dipaksa untuk bergabung dengan kelompok-kelompok militan ini melalui berbagai cara, termasuk indoktrinasi ideologis, intimidasi, atau bahkan bujukan berupa janji-janji materi. Bagi kelompok-kelompok kontra pemerintah, perekrutan tentara anak tidak hanya berfungsi untuk menambah jumlah anggota perang mereka, tetapi juga sebagai cara untuk menanamkan ideologi jihad pada generasi muda, mempersiapkan mereka untuk menjadi prajurit masa depan dalam perjuangan global mereka. Anak-anak ini sering kali ditempatkan di garis depan pertempuran atau diberi tugas-tugas berbahaya, seperti menjadi pembawa senjata, mata-mata, atau bahkan pelaku bom bunuh diri (Nur 2017).

Fenomena ini semakin memperumit dilema bagi aktor-aktor eksternal yang terlibat dalam konflik Suriah. Di satu sisi, beberapa negara mungkin melihat Jabhat al-Nusra sebagai sekutu yang berguna dalam upaya menjatuhkan pemerintahan Suriah. Namun, di sisi lain, keterlibatan kelompok ini dalam praktik perekrutan anak-anak dan penyebaran ideologi ekstremis menjadikannya ancaman yang signifikan bagi stabilitas jangka panjang di kawasan, serta menimbulkan pelanggaran serius terhadap norma-norma hukum internasional yang melarang eksploitasi anak dalam konflik bersenjata (Nur 2017).

2.2. Upaya pemerintah Suriah dalam mengatasi tentara anak tahun 2011 – 2018

Konflik yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011, mengakibatkan banyaknya anak–anak yang menjadi korban dari konflik tersebut. Anak–anak yang menjadi korban dari konflik ini bukan hanya korban meninggal dunia atau luka – luka,

namun banyak anak–anak yang dijadikan sebagai tentara mendadak oleh organisasi–organisasi tertentu. Perekrutan tentara anak ini sudah terjadi dari tahun 2011, dimana pada awalnya anak – anak yang menjadi yatim atau piatu karena orang tuanya meninggal dunia dan menjadi korban, mulai didatangi oleh kelompok –kelompok yang memiliki kepentingan dalam memerdekakan keinginan mereka di dalam konflik Suriah tersebut (UNICEF 2011).

Di tahun 2011, ada ribuan anak yang ada di Suriah, direkrut oleh kelompok-kelompok bersenjata, salah satu kelompok bersenjata tersebut menamai tentara anak ini dengan nama Tentara Pembebasan Suriah (FSA), fungsi atau tujuan utama tentara anak ini yaitu untuk bertempur dalam konflik melawan pemerintah Suriah. Dan pada tahun 2016, dilaporkan bahwa 851 anak di Suriah telah direkrut menjadi tentara anak (Sari 2021).

Pemerintah negara Suriah dalam menangani kasus tersebut dinilai kurang efektif. Hal ini dikarenakan pemerintah Suriah tidak bisa melindungi hak-hak anak yang ada dan menghentikan penggunaan anak-anak sebagai tentara dalam konflik tersebut (Syuryansyah 2013).

Pada periode konflik, pemerintah Suriah bukan hanya berjuang menghadapi kelompok-kelompok oposisi, tetapi juga terlibat dalam berbagai pelanggaran yang mencakup perekrutan tentara anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kelompok milisi pro-pemerintah, seperti *National Defense Forces (NDF)* dan kelompok-kelompok militer lainnya, juga terlibat dalam penggunaan anak-anak sebagai prajurit atau dalam peran-peran pendukung militer. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara resmi pemerintah menentang perekrutan anak-anak sebagai tentara, dalam praktiknya, mereka tidak

mengambil langkah yang cukup tegas untuk menghentikan penggunaan anak-anak oleh milisi yang mendukung mereka (STJ 2019).

Selain itu, selama konflik berlangsung, pemerintah Suriah menghadapi tekanan yang besar dalam menjaga kendali di tengah meningkatnya kekacauan dan kekerasan. Dalam situasi tersebut, prioritas utama pemerintah tampaknya lebih terfokus pada menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional daripada melindungi hak-hak anak. Pemerintah juga cenderung menolak kritik dari organisasi internasional, menganggapnya sebagai intervensi terhadap kedaulatan negara. Alhasil, meskipun ada berbagai laporan tentang pelanggaran hak anak, tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut sering kali dianggap lamban dan tidak memadai (HRW 2018).

Upaya perlindungan hak-hak anak oleh pemerintah juga terhambat oleh situasi perang yang berlarut-larut, yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur pemerintahan dan hilangnya kendali di banyak wilayah negara. Dalam beberapa kasus, wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok oposisi menjadi pusat perekrutan tentara anak, dan pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk campur tangan secara efektif di wilayah-wilayah tersebut. Di sisi lain, di wilayah yang masih di bawah kendali pemerintah, ada tuduhan bahwa pemerintah gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang terdampak oleh konflik, baik dalam hal keselamatan fisik maupun akses terhadap pendidikan dan layanan sosial lainnya (HRW 2018).

Di tengah berbagai kritik, pemerintah Suriah berusaha menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan anak melalui beberapa inisiatif, seperti mengadopsi undang-undang yang melarang perekrutan tentara anak dan bekerja

sama dengan beberapa organisasi internasional untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang terkena dampak. Namun, tindakan ini sering kali dianggap lebih sebagai langkah simbolis daripada solusi konkret. Banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan ini tidak diikuti dengan langkah-langkah yang memadai untuk mengimplementasikannya di lapangan. Bahkan ketika pemerintah menyatakan dukungan terhadap upaya rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam konflik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa program-program yang ada sangat terbatas jangkauannya dan tidak mampu mengatasi besarnya skala permasalahan (HRW 2018).

Dalam konflik yang berlangsung, ada 2 kelompok yang menjadikan konflik tersebut semakin memanas. Kelompok pro pemerintah dan kelompok kontra pemerintah. 2 kelompok tersebut sama-sama merekrut anak-anak untuk dijadikan sebagai anggota nya. Hal ini mengakibatkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Suriah dinilai kurang efektif, selain karena tidak berhasil melindungi, mereka juga merekrut anak-anak untuk menjadi tentara (Hoffman, Claudia, Ulrike 2017).

Pemerintah Suriah sendiri menghadapi tekanan internasional terkait keterlibatannya dalam isu penggunaan anak-anak sebagai tentara. Dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, pemerintah Suriah sudah menandatangani berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Namun, hal ini dinilai kurang efektif, melihat masih banyak nya pelanggaran yang terjadi saat konflik tersebut berlangsung (Hoffman, Claudia, Ulrike 2017).

Pelaksanaan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Suriah di lapangan masih menunjukkan kelemahan yang menunjukan tidak adanya jalan keluar atas permasalahan perekrutan tentara anak. Walaupun secara formal pemerintah Suriah

berjanji untuk menghentikan perekrutan tentara anak, kenyataannya, baik pemerintah maupun kelompok pro-pemerintah seperti milisi Shabiha dan Pasukan Pertahanan Nasional (NDF) terus menggunakan anak-anak dalam berbagai kapasitas, baik dalam hal pertempuran maupun penggunaan anak-anak dalam non pertempuran (Graca 2016).

Adanya laporan dari PBB dan UNICEF menggarisbawahi bahwa meskipun ada komitmen formal, pemerintah Suriah gagal menyediakan mekanisme pengawasan yang memadai serta penegakan hukum yang efektif, sehingga praktik penggunaan tentara anak masih terus berlanjut. Terdapat ketidaksesuaian antara janji-janji internasional dan pelaksanaannya di lapangan. Negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata, seperti Suriah, sering kali tidak mampu mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari pelanggaran hak-hak anak. Alih-alih mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Suriah dinilai mengabaikan atau bahkan berperan dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut melalui keterlibatan dengan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan mereka (Graca 2016).

Berdasarkan laporan PBB dari tahun 2011 hingga 2018, pemerintah Suriah dinilai secara konsisten gagal memenuhi komitmen-komitmen yang telah dibuat, sehingga situasi penggunaan tentara anak tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan yang mengakibatkan isu ini menjadi banyak perhatian dari organisasi-organisasi Internasional yang memiliki visi misi dalam memperjuangkan hak-hak anak (Graca 2016).

Tabel 1. Pelaksanaan Upaya Oleh Pemerintah Suriah

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Suriah Pada Tentara Anak	Efektivitas Dalam Pelaksanaan Upaya Pemerintah Suriah
Penandatanganan Konvensi Hak Anak (CRC)	Penandatanganan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan isu tentara anak yang terjadi di Suriah karena masih terjadi pelanggaran atas hak-hak anak saat konflik tersebut berlangsung.
Pembuatan komitmen formal dengan PBB	Tidak terlaksananya poin-poin yang tertuang di dalam komitmen formal tersebut. Hal ini dilihat dari praktik perekrutan yang masih berjalan dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
Bergabung nya pemerintah negara Suriah dalam Rencana Aksi PBB	Dalam pelaksanaan nya, pemerintah Suriah menghadapi banyak tantangan yang mengakibatkan kegagalan dalam perlindungan hak anak-anak.

Sumber: (Child Soldiers International 2018)

BAB 3

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI *CHILD SOLDIERING* PADA KONFLIK SURIAH TAHUN 2011 – 2018

Dalam bab 3 ini peniliti akan menjabarkan tentang bagaimana peran dari pendekatan normatif dan pendekatan manajerial UNICEF pada penanganan kasus tentara anak yang terjadi di Suriah sesuai dalam teori Jutta Joachim, Bob Reinalda dan Bertjan Verbeek. Pada pendekatan manajerial, pendekatan yang dilakukan oleh UNICEF yaitu melalui pelaksanaan-pelaksanaan program atau perencanaan yang dibuat oleh UNICEF dan melalui kerja sama dengan lembaga internal Suriah dan lembaga Internasional. Pendekatan manajerial ini sangat menjunjung tinggi nilai sosial dengan mengedepankan hak asasi manusia sebagai landasan utama nya. Dalam pendekatan manajerial ini, selain fokus UNICEF terhadap pelaksanaan program-program, namun fokus utama UNICEF yaitu lebih kepada pengembangan serta penegakan nilai-nilai dan norma internasional yang memiliki relevansi dengan hak asasi manusia dan juga perlindungan terhadap anak-anak (UNICEF 2018).

Kemudian pendekatan manajerial terbagi menjadi 3 aspek yang terdiri dari *monitoring* (pemantauan), *problem solving* (pemecahan masalah), dan *capacity building* (meningkatkan kapasitas), penulis akan membahas bagaimana upaya UNICEF dalam menangani kasus *Child Soldiering* atau perekrutan tantara anak ini. Dimana penulis akan menekankan tentang apa saja yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani kasus tentara anak ini, dan lebih menekankan kepada pendidikan dan perlindungan anak. Selain itu, pada bab 3 ini penulis juga akan meniliti bagaimana UNICEF dalam pelaksanaan nya menangani perekrutan tentara anak di

Suriah melalui 3 pendekatan manajerial yaitu *monitoring*, *capacity building,* dan *problem solving* (UNICEF 2018).

Kemudian pendekatan normatif ialah pendekatan yang memiliki tujuan utama dalam penyelesaian konflik namun lebih cenderung kepada bagaimana UNICEF sebagai organisasi internasional mempengaruhi kebijakan serta aktor non-negara pada saat konflik di Suriah berlangsung. Pada pendekatan normatif, terdapat 2 aspek atau 2 variabel yang terdiri dari *authority (kewenangan)* dan *legitimacy* (legitimasi). UNICEF menyelesaikan konflik yang ada di Suriah melalui penegakan kebijakan sesuai dengan hukum internasional dan Konvensi Hak Anak dalam pelarangan perekrutan tentara anak (UNICEF 2018).

Tabel 2. Peran UNICEF melalui pendekatan normatif dan manajerial

Pendekatan Normatif	Pendekatan Manajerial
Melalui indikator otoritas, UNICEF melakukan penegakan melalui advokasi Internasional melalui CAAC *(Children and Armed Conflict)*	Melalui indikator *monitoring* atau pengawasan, UNICEF melakukan pemantauan tindakan yang dilakukan oleh negara Suriah saat konflik tersebut berlangsung
UNICEF menggunakan hak atas legitimasi dengan memperjuangkan hak anak-anak dan kemanusiaan tanpa turut serta terlibat dalam isu politik negara Suriah	Dalam indikator peningkatan kapasitas, UNICEF membuat program *"No lost Generation"* dalam upaya penyelesaian permasalah tantara anak dengan bantuan kerja sama SHR sebagai NGO
	Penyelesaian permasalahan atau konflik yang terjadi di Suriah melalui problem solving dengan inisiatif yang dinamakan ADAP dan fokusnya terhadap perawatan pasca konflik tentara anak tersebut berlangsung

Sumber: (UNICEF 2018)

3.1 Authority and Legitimacy

Pada pendekatan normatif sesuai teori yang dikemukakan oleh Joachim, Reinalda dan Verbeek menjelaskan bahwa peran UNICEF dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Suriah terkait perekrutan tentara anak melalui indikator otoritas dan legitimasi yaitu dalam indikator otoritas, UNICEF memperoleh otoritasnya melalui wewenang yang diberikan oleh PBB sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia, berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Wewenang ini memberikan UNICEF kewenangan untuk bekerja secara global dalam memastikan hak-hak anak terlindungi, terutama dalam konflik perekrutan tentara anak yang ada di Suriah. UNICEF melakukan penegakan standar Internasional melalui wewenang nya dengan memastikan perlindungan anak-anak dalam konflik bersenjata sesuai dengan panduan CAAC atau *Children and Armed Conflict*. Dalam CAAC, yang didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB, menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk memantau dan mencegah pelanggaran terhadap anak-anak di zona konflik, termasuk perekrutan tentara anak. Otoritas UNICEF, yang berasal dari kewenangan PBB, memberi kekuatan untuk meminta tindakan dari negara-negara dan kelompok bersenjata yang melanggar hak-hak anak (UNICEF 2018).

Legitimacy atau legitimasi dalam pendekatan normatif yaitu merujuk pada pengakuan dan penerimaan yang didapatkan berdasarkan kemampuan UNICEF untuk membentuk norma-norma, memengaruhi kebijakan global, dan bertindak sesuai dengan kepentingan yang dianggap sah oleh PBB. Dalam pelaksanaan nya, UNICEF mendapat hak legitimasi dan kepercayaan global sebagai lembaga PBB yang netral dalam memperjuangkan hak anak melalui penelitian dan pengumpulan

data tentang perekrutan dan penggunaan tentara anak di Suriah, yang kemudian digunakan untuk mempengaruhi penerapan kebijakan dan mengukur efektivitas intervensi yang dilakukan (UNICEF 2018).

3.2. Monitoring

Dalam pendekatan manajerial, sesuai yang sudah dijelaskan oleh penulis teori yaitu Jutta Joachim, Bob Reinalda dan Bertjan Verbeek bahwa *monitoring* sendiri berarti memantau. Memantau disini memiliki arti luas, yaitu memantau pelaksanaan program, memantau kepatuhan terhadap suatu kebijakan atau norma internasional, memantau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam penyelesaian masalah atau konflik di negara itu sendiri. *Monitoring* sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu pengawasan, pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan terhadap segala aktivitas atau segala langkah yang dilakukan oleh negara yang sedang berada di dalam suatu masalah atau konflik (Joachim et al., 2007).

Monitoring atau pemantauan yang dilakukan oleh UNICEF terhadap kasus perekrutan tentara anak atau *child soldiering* dalam kasus konflik Suriah yaitu dengan UNICEF melakukan pengawasan serta pelaporan pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata. Organisasi internasional atau UNICEF meminta agar setiap entitas pemerintah terkait yang terlibat dalam proses penangkapan, penahanan, dan pengadilan anak-anak atas dugaan pelanggaran keamanan, untuk menunjuk titik fokus khusus. Titik fokus ini bertugas memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan kasus mereka ditangani sesuai dengan standar internasional yang berlaku (UNICEF 2011).

3.2.1 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Kerja Sama UNICEF dengan SHR

Dalam pemantauan serta pengawasan penerapan kebijakan dalam konflik yang terjadi di Suriah, UNICEF bekerja sama dengan lembaga internal lainnya, salah satunya yaitu *Syria Humanitarian Rights.* Kerja sama yang dilakukan oleh SHR, dengan UNICEF yaitu melalui MRM atau *Monitoring and Reporting*. MRM sendiri merupakan pelaksanaan analisis terhadap hasil pengawasan mendalam terhadap pengumpulan data mengenai jumlah anak-anak yang menjadi korban perekrutan tentara anak, serta pelaporan pelanggaran terhadap fenomena perekrutan anak yang terjadi di Suriah (UNICEF 2018c).

UNICEF memainkan peran penting dalam mekanisme *Monitoring and Reporting*, sebuah mekanisme yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB dan wewenang tersebut diberikan kepada UNICEF untuk memantau, melaporkan, dan mendokumentasikan pelanggaran terhadap anak-anak di zona konflik, termasuk perekrutan tentara anak. UNICEF melakukan pengumpulan data yang rinci tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam konflik perekrutan tentara anak di Suriah. Mereka melatih staf dan mitra lokal agar mampu mengidentifikasi dan melaporkan kasus dengan tepat, memastikan laporan sesuai standar internasional. Pendekatan ini didukung oleh data yang valid dan dapat digunakan secara akurat dalam advokasi penerapan kebijakan. Selain itu, UNICEF menyusun laporan dari hasil pemantauan ini dan menyampaikannya ke Dewan Keamanan PBB dalam rapat internasional (UNICEF 2014).

UNICEF mengumpulkan data yang kemudian digunakan UNICEF untuk mendesak tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran, seperti pemerintah, kelompok pro-pemerintah atau kelompok oposisi yang merekrut anak-anak sebagai

tentara. Dalam pelaksanaan nya, UNICEF bekerja sama dengan SHR atau *Syrian Humanitarian Rights* sebagai organisasi local di Suriah (UNICEF 2014).

Dalam konteks penyelesaian isu tentara anak, SHR dan UNICEF bekerja sama dengan cara yang efektif. SHR atau *Syrian Humanitarian Rights* berperan sebagai pengumpul informasi di lapangan. Setelah itu kemudian mereka melaporkan langsung tentang situasi perekrutan anak-anak menjadi tentara yang terjadi di berbagai daerah konflik di Suriah kepada UNICEF Dengan adanya dokumentasi yang akurat, SHR membantu UNICEF dalam menyusun program-program intervensi yang tepat sasaran, seperti program rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak-anak yang sudah di rekrut menjadi tentara dalam konflik bersenjata tersebut (Lister, C 2016).

Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data, tetapi juga mencakup advokasi yang kuat di tingkat lokal dan internasional. UNICEF, melalui kerja sama dengan SHR, mengadvokasi kebijakan perlindungan anak kepada pemerintah Suriah yang terlibat dalam konflik. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anak-anak yang terjebak dalam konflik bersenjata dan anak-anak yang di rekrut menjadi tentara mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan standar hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, yang melarang eksploitasi dan merekrut anak-anak dalam situasi perang. (Lister, C 2016).

Dalam hal ini, UNICEF juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat internasional dan lokal mengenai krisis tentara anak di Suriah. Laporan yang disusun oleh UNICEF sangat membantu juga bagi organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya serta pemerintah-pemerintah yang terlibat

dalam mencari solusi bagi konflik di Suriah. Laporan-laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menekan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar menghentikan praktik perekrutan anak sebagai tentara. Di tingkat internasional, data yang dikumpulkan oleh UNICEF dan disebarluaskan melalui platform resmi UNICEF, sering kali digunakan untuk mendesak komunitas global agar mengambil tindakan lebih tegas terhadap pelanggaran hak anak di Suriah, termasuk pemberlakuan sanksi terhadap pihak-pihak yang terus menggunakan tentara anak (UNICEF 2014).

Kerja sama SHR dan UNICEF juga berfokus pada penyediaan layanan bagi anak-anak yang berhasil keluar dari perekrutan tentara dari kelompok bersenjata.Melalui program yang dibuat oleh UNICEF, SHR membantu dalam proses rehabilitasi anak-anak tersebut, baik dari sisi kesehatan fisik maupun mental. Anak-anak yang telah di rekrut dalam perang sering kali mengalami trauma yang mendalam, dan di sinilah UNICEF, dengan dukungan SHR, berperan dalam memberikan akses kepada layanan psikososial serta pendidikan. Program-program reintegrasi ini bertujuan untuk membantu anak-anak kembali ke kehidupan normal, termasuk memasukkan mereka kembali ke sekolah dan memberikan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka dalam jangka panjang (Save The Children 2017).

Usaha terakhir yang dilakukan oleh UNICEF adalah mendorong pemerintah Suriah untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat dan mendalam perihal melarang adanya perekrutan anak-anak yang dijadikan tentara oleh kelompok-kelompok bersenjata kontra pemerintah. Melalui advokasi yang berkelanjutan, UNICEF menekan pemerintah untuk tidak hanya mengadopsi hukum dan peraturan

yang melarang perekrutan tentara anak, tetapi juga memastikan penegakan hukum yang konsisten dan efektif di seluruh wilayah negara. (UNICEF 2018).

UNICEF berupaya agar pemerintah Suriah memperkuat kerangka hukum nasionalnya sesuai dengan standar internasional, seperti Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata. Mereka mendorong implementasi yang lebih tegas terhadap undang-undang yang ada, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Melalui kampanye kesadaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, mereka berusaha memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya melindungi anak-anak dari eksploitasi militer (UNICEF 2014).

Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis bukti, UNICEF dengan bantuan SHR berharap dapat menciptakan perubahan kebijakan yang berkelanjutan. Mereka tidak hanya fokus pada pelarangan perekrutan tentara anak secara hukum, tetapi juga pada pengembangan program-program pendukung yang dapat mencegah anak-anak terjerumus ke dalam konflik bersenjata (SNHCR 2021).

Upaya yang dilakukan UNICEF juga berupa pelatihan terhadap staf organisasi lokal seperti SHR agar mampu mengidentifikasi dan melaporkan kasus dengan tepat, memastikan laporan sesuai standar internasional. UNICEF melakukan upaya nya dalam menyelesaikan konflik yang ada di Suriah dengan mengedepankan visi misi nya dalam penegakan hak asasi manusia (Here We Are 2018).

Secara keseluruhan, kerja sama yang dilakukan oleh UNICEF dengan bantuan SHR dalam penyelesaian isu tentara anak mencakup berbagai dimensi, mulai dari pemantauan dan dokumentasi, advokasi kebijakan, hingga rehabilitasi

dan reintegrasi anak-anak yang telah terlibat dalam konflik. Kerja sama ini merupakan upaya terpadu untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dan memastikan mereka mendapatkan kesempatan untuk membangun kembali masa depan yang lebih baik, bebas dari kekerasan dan eksploitasi (UNICEF 2014).

3.3. Capacity Building

Pada *capacity building* dalam teori yang disampaikan oleh Joachim, Reinalda dan Verbeek, ini berarti adalah pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas yang dimaksud oleh Joachim, Reinalda dan Verbeek, bahwa organisasi – organisasi internasional yang tergabung di seluruh dunia dapat melakukan pengembangan dengan cara menerapkan peran mereka dalam penyelesaian sebuah konflik. Dalam penerapan peran tersebut, organisasi internasional dapat mengimplementasikan aturan – aturan maupun kebijakan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara tersebut (Olsson & Verbeek 2018).

Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh UNICEF melalui pelaksanaan teori tersebut yaitu melalui pembuatan program untuk menyelesaikan konflik yang ada di negara Suriah. Secara *general*, UNICEF merupakan organisasi internasional yang memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberikan hak penuh kepada anak – anak dan Wanita. UNICEF memegang peran utama dalam menanggulangi masalah perekrutan anak sebagai prajurit atau *child soldiering* di seluruh dunia. Organisasi ini berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak, termasuk menentang rekrutmen dan pemanfaatan anak-anak dalam konflik bersenjata (UNICEF 2014).

Dengan bekerja sama bersama UNHCR, UNICEF berusaha mencegah rekrutmen anak-anak, mendemobilisasi mereka yang terlibat, dan menyelenggarakan program rehabilitasi serta reintegrasi untuk anak-anak yang

menjadi tentara. Program UNICEF juga menitikberatkan pada pendidikan, pemulihan psikososial, dan dukungan keluarga bagi anak – anak yang di rekrut menjadi tentara dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka. Semua upaya ini selaras dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahan tentang Keterlibatan Anak-anak dalam Konflik Bersenjata yang telah diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF 2017a).

Menurut norma-norma hak asasi manusia internasional, tindakan merekrut atau memanfaatkan anak-anak di tengah konflik, dengan menetapkan bahwa usia wajib bergabung dengan angkatan bersenjata atau kelompok adalah 18 tahun atau lebih. Dalam regulasi pemerintah, diwajibkan agar tidak ada anak – anak di bawah umur maupun yang sudah mencukupi umur untuk terlibat atau direkrut agar bisa ikut serta dalam aktivitas militer, baik yang melibatkan senjata maupun tidak, termasuk peran sebagai penjaga, informan, agen, juru masak, buruh, dan untuk tujuan seksual atau kegiatan lainnya (ICRC Report 2015).

Dalam beberapa konflik, anak-anak terlibat dalam pertempuran, baik anak perempuan maupun laki-laki, yang ditempatkan dalam fungsi pendukung dengan risiko tinggi. Peran mereka tidak hanya sebagai prajurit, melainkan juga sebagai juru masak, mata-mata, kuli, bahkan menjadi sasaran kegiatan seksual. Setiap tahun, PBB menerima laporan terkait anak-anak berusia 8 atau 9 tahun yang terlibat dengan kelompok bersenjata, meskipun hukum internasional dan domestik menyatakan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh direkrut. Anak-anak yang menjadi tentara menghadapi tingkat kekerasan yang tinggi, baik sebagai saksi, korban, atau pelaku (ICRC Report 2015).

Definisi tentara anak, seperti yang dijelaskan oleh Prinsip Paris tentang Keterlibatan Anak-anak dalam Konflik Bersenjata 2007 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mencakup setiap individu di bawah usia 18 tahun yang direkrut atau digunakan oleh angkatan bersenjata, termasuk peran sebagai pejuang, juru masak, kuli, mata-mata, dan untuk keperluan seksual (PBB, n.d.). Partisipasi anak-anak sebagai tentara melibatkan dampak serius terhadap kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Penggunaan tentara anak terus meningkat setiap tahunnya, dan pelanggaran hak anak lainnya terus terjadi oleh semua pihak dalam konflik (UNICEF 2014).

3.3.1 Pelaksanaan Capacity Building Melalui Program "No Lost Generation"

Fenomena perekrutan anak-anak yang dijadikan tentara dalam konflik Suriah menjadi sorotan utama UNICEF dalam menangani kasus tersebut. Salah satu upaya UNICEF dalam menangani hal tersebut yaitu dengan membuat atau membentuk suatu program yang dinamakan "No Lost Generation". Program ini dibuat oleh UNICEF sendiri untuk menangani permasalahan tentara anak yang ada di Suriah. Program "No Lost Generation" adalah sebuah program inisiatif berdasarkan usulan UNICEF dalam rapat PBB. UNICEF ditunjuk oleh PBB untuk menjalankan program NLG dengan kerja sama bersama UNHCR. Program ini ada dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tentara anak yang ada di Suriah dan pencegahan perekrutan anak-anak sebagai tentara. Program *No Lost Generation* ini juga memiliki fokus utama untuk mendapatkan akses kepada struktural pendidikan, kesehatan, serta peluang anak-anak untuk dapat ikut berpartisipasi secara positif di dalam komunitas yang tersedia di wilayah masing-masing (UNICEF 2014).

Dalam pelaksanaan program tersebut UNICEF bekerja sama dengan UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees*. Program No Lost Generation mencakup tentang kerangka kerja strategis untuk menangani krisis di Suriah dan perekrutan anak sebagai tentara, yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, koordinasi, dan pelaporan yang sudah ada (UNICEF 2018b).

NLG (*No Lost Generation)* ini memiliki fokus pada tiga pilar utama Pendidikan, Perlindungan Anak, serta Remaja dan Pemuda - dan mencakup program-program bersama di tingkat negara serta advokasi bersama di tingkat regional dan global oleh mitra-mitra kemanusiaan (NLG, 2018). Tujuannya adalah untuk memperkuat dukungan bagi anak-anak yang di rekrut sebagai tentara dan pemuda yang terkena dampak dari krisis perekrutan tentara dengan mengakui bahwa keselamatan, kesejahteraan, dan pendidikan mereka sangat penting untuk masa depan mereka dan keluarga (NLG 2018).

No Lost Generation sendiri dipimpin oleh UNICEF. UNICEF dalam program *No Lost Generation* menjadikan program ini sebagai upaya besar dalam menangani dampak krisis terhadap anak-anak yang menjadi tentara dan khususnya terkait dengan isu tentara anak. UNICEF berperan penting dalam menyediakan pendidikan formal dan non-formal, dukungan psikososial, serta perlindungan hak-hak anak yang dijadikan sebagai tentara. Dengan membangun sekolah-sekolah darurat, mendistribusikan bahan belajar, dan memberikan layanan konseling, UNICEF memastikan bahwa anak-anak yang telah direkrut menjadi tentara tetap mendapatkan pendidikan dan dukungan emosional di tengah situasi perang. Selain itu, UNICEF juga berfokus pada perlindungan anak dengan mencegah eksploitasi

dan perekrutan sebagai tentara anak, serta memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang terancam kekerasan (UNICEF 2014).

Di sisi lain, UNICEF bekerja sama dengan UNHCR dan memainkan peran penting dalam mendukung anak-anak yang direkrut menjadi tentara dalam konflik Suriah namun kemudian mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, Turki, dan Irak. UNHCR bekerja untuk melindungi hak-hak anak-anak yang direkrut menjadi tentara dengan memastikan akses mereka ke layanan dasar seperti tempat tinggal, makanan, air bersih, serta pendidikan dan kesehatan di kamp-kamp pengungsi (UNHCR 2015).

Dalam pilar pendidikan pada program *No Lost Generation*, UNICEF menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak terdampak konflik dengan membangun kembali sekolah-sekolah yang hancur, menyediakan kelas darurat, serta mendukung pendidikan non-formal bagi mereka yang tidak bisa bersekolah. UNICEF juga menyediakan materi belajar dan pelatihan guru untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga, serta program remedial bagi anak-anak yang menjadi korban dari perekrutan tentara anak (NLG 2018).

Kerja sama yang dilakukan oleh UNICEF dan UNHCR dalam program NLG sangat sinergis dan saling melengkapi. Mereka bersama-sama menyediakan pendidikan bagi anak-anak korban perekrutan, dengan UNICEF fokus pada implementasi program pendidikan di kamp-kamp, sementara UNHCR bekerja dengan pemerintah setempat untuk memastikan anak-anak dapat bersekolah di sistem pendidikan formal. Dalam hal perlindungan, UNICEF memberikan dukungan psikososial dan perlindungan dari terjadinya perekrutan kembali anak-anak sebagai tentara, sementara UNHCR memastikan perlindungan hukum dan

keamanan anak-anak korban perekrutan tentara anak. Keduanya juga bekerja sama dalam advokasi kebijakan global untuk mendapatkan dukungan internasional dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak-anak tersebut (UNHCR 2018).

Dampak dari kerja sama ini sangat signifikan. Program NLG telah membantu anak-anak yang pernah dan sedang direkrut sebagai tentara untuk tetap mendapatkan akses kembali ke pendidikan dan dukungan psikososial, dan mengurangi risiko perekrutan kembali sebagai tentara dengan menyediakan alternatif yang aman, dan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk memastikan masa depan mereka tetap terjamin meskipun di tengah konflik yang berkepanjangan (Global Compact For Refugees 2013).

Namun dibalik keberhasilan program *No Lost Generation* atau NLG ini, terdapat beberapa kritik terutama terkait efektivitas jangka panjangnya dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Salah satu kritik nya adalah bahwa program ini terkadang terlalu bergantung pada pendekatan global yang tidak selalu cocok dengan kondisi lokal di Suriah, yang memiliki dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Selain itu, beberapa pihak menganggap bahwa NLG tidak efektif dalam mengatasi akar masalah perekrutan anak sebagai tentara karena keterbatasan kapasitas di tengah situasi perang yang berlarut-larut (Brookings 2016).

Kritik lain yang membahas tentang program NLG dan program-program yang ada adalah bahwa mereka cenderung lebih berfokus pada anak-anak yang lebih muda, sementara remaja dan pemuda, yang juga sangat rentan terhadap perekrutan oleh kelompok bersenjata, sering kali diabaikan. Kelompok usia ini, yang berada di fase transisi menuju dewasa, menghadapi tantangan unik yang membuat mereka menjadi target empuk bagi rekruter. Akibatnya, tanpa akses yang

memadai ke peluang pendidikan dan pelatihan yang relevan, remaja dan pemuda ini mungkin merasa terpaksa untuk bergabung dengan kelompok bersenjata sebagai cara untuk mendapatkan keamanan finansial atau status social (Brookings 2016).

Meskipun program *No Lost Generation* (NLG) bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak yang terkena dampak konflik, berbagai evaluasi menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya mampu mengatasi trauma mendalam yang dialami oleh anak-anak korban perekrutan tentara. program-program kemanusiaan, termasuk NLG, sering kali lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik yang mendesak, seperti penyediaan makanan dan tempat tinggal, sementara dampak psikologis yang berkepanjangan cenderung diabaikan (Brookings 2016).

Pendekatan yang terlalu berfokus pada kebutuhan dasar ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap masalah kesehatan mental yang sangat penting. Ketika aspek psikologis dari pengalaman traumatis tidak ditangani dengan baik, anak-anak yang telah mengalami perekrutan dan memiliki trauma, kehilangan, dan ketidakstabilan mungkin mengalami kesulitan dalam proses penyembuhan mereka. Hal ini tidak hanya dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial mereka, tetapi juga berpotensi memperpanjang siklus kekerasan dan ketidakstabilan di komunitas mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan serta mengintegrasikan integrasi yang lebih komprehensif dalam program-program kemanusiaan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan perhatian yang memadai pada kesehatan mental anak-anak, guna

membantu mereka pulih secara psikologis dan emosional dari pengalaman traumatis yang mereka hadapi (Brookings 2016).

3.4. Problem Solving

Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam konflik perekrutan tentara anak yang ada di Suriah, salah satunya dengan melalui *problem solving* atau pemecahan masalah. *Problem solving* dalam aplikasi teorinya melalui memberikan bantuan yang dibutuhkan dan penyelesaian konflik tersebut. Pemecahan masalah yang dilakukan oleh UNICEF dalam konflik tentara anak tersebut yaitu berupa penekanan angka yang signifikan terhadap perekrutan tentara anak dan penyediaan layanan dalam segala aspek terhadap anak-anak yang menjadi korban perekrutan sebagai tentara (Yuvita 2018).

Penyelesaian melalui *problem solving* yang dilakukan oleh UNICEF berhasil memberi dampak dengan hasil tidak adanya perekrutan tentara anak kembali setelah terlaksananya program yang dibuat oleh UNICEF dengan kerja samanya bersama SHR. Hal ini, karena usaha yang dilakukan UNICEF dengan lembaga tersebut PBB tidak hanya dengan pelaksanaan program secara internal atau di dalam negara Suriah saja, namun dengan pemberian sanksi internasional dan penerapan kebijakan (UNICEF 2018c).

Penyelesaian dan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani kasus tentara anak di Suriah setelah pelaksanaan program-program tersebut, selanjutnya yaitu kerja sama dengan organisasi ADAP (Savira 2014).

3.4.1 Upaya Problem Solving Melalui ADAP

Kerja sama antara UNICEF melalui ADAP (*Adolescent Development and Participation*) dalam menangani kasus tentara anak di Suriah adalah bagian dari

upaya global untuk melindungi hak anak-anak yang terdampak konflik. ADAP dalam program inisiatif UNICEF memliki fokus pada pencegahan perekrutan anak-anak sebagai tentara dan mendukung pemulihan mereka setelah terlibat dalam konflik bersenjata. Kolaborasi ini berusaha mengatasi masalah perekrutan anak-anak dan memastikan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk kembali ke kehidupan normal (UNICEF 2017b).

UNICEF dengan melalui ADAP berperan penting dalam melindungi anak-anak dari perekrutan tentara anak melalui berbagai upaya pencegahan dan perlindungan. Ini mencakup penyuluhan kepada komunitas mengenai bahaya perekrutan anak, upaya identifikasi anak-anak yang berisiko, serta menyediakan dukungan bagi mereka yang telah terlibat dalam konflik. UNICEF membantu dalam proses reintegrasi dengan menyediakan layanan psikososial, pendidikan, dan dukungan ekonomi untuk memfasilitasi transisi anak-anak kembali ke kehidupan normal. Selain itu, UNICEF terlibat dalam advokasi untuk perubahan kebijakan dan pelaksanaan hukum internasional yang melarang perekrutan tentara anak, serta berkoordinasi dengan pemerintah dan organisasi lain untuk memastikan perlindungan anak-anak dalam konflik (UNICEF 2017b).

Dalam menjalankan tugas nya, ADAP berfokus pada pencegahan perekrutan anak-anak sebagai tentara dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang telah direkrut. Program ini bekerja di lapangan untuk melindungi anak-anak dari perekrutan, serta berkoordinasi dengan organisasi lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perekrutan tentara anak. ADAP juga menyediakan dukungan pemulihan, termasuk layanan kesehatan, psikososial, dan pendidikan untuk anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, memastikan mereka

mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk kembali ke masyarakat dan mengatasi trauma yang mereka alami (UNICEF 2017).

Pelaksanaan program UNICEF melalui ADAP dalam penyelesaian konflik perekrutan tentara anak melibatkan koordinasi program, penyuluhan, dan advokasi bersama. UNICEF berkolaborasi dalam merancang dan melaksanakan program perlindungan anak yang mencegah perekrutan tentara anak, serta menyelenggarakan pelatihan untuk staf lokal dan penyedia layanan. ADAP juga melakukan advokasi global untuk meningkatkan kesadaran tentang isu tentara anak dan mendesak perubahan kebijakan di tingkat internasional dan nasional, melalui laporan bersama, kampanye advokasi, dan kolaborasi dengan organisasi internasional lainnya (UNICEF 2017b).

Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh UNICEF melalui ADAP ini dinilai efektif menurut laporan yang diterbitkan oleh UNICEF melalui inisiatif ADAP. Namun salah satu laporan yang memberikan kritik terhadap peran lembaga internasional, termasuk UNICEF, adalah dari *Human Rights Watch*, yang pada beberapa kesempatan menyoroti bahwa pendekatan top-down yang diambil oleh UNICEF melalui inisiatif ADAP sering kali tidak memperhitungkan konteks lokal yang spesifik. Sebuah laporan dari *Human Rights Watch* tahun 2014 yang berjudul *Maybe We Live and Maybe We Die: Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria* memberikan analisis bahwa upaya untuk melindungi anak-anak dari perekrutan sering kali terhambat oleh kompleksitas situasi di lapangan, termasuk adanya keengganan dari kelompok-kelompok lokal dan kurangnya kontrol di wilayah konflik. Selain itu juga memberikan kritik terhadap program rehabilitasi yang dinilai kurang berkelanjutan dan terkadang tidak mampu

menjamin keselamatan jangka panjang bagi anak-anak yang direkrut. Pandangan ini mengungkapkan bahwa meskipun UNICEF melalui ADAP berupaya melindungi anak-anak, program yang diimplementasikan sering kali tidak mampu menanggulangi masalah jangka panjang seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan kekerasan, yang menjadi faktor utama perekrutan tentara anak (Human Rights Watch 2014).

Secara keseluruhan, pandangan kontra terhadap kerja sama antara UNICEF melalui program ADAP dalam penanganan masalah perekrutan anak-anak sebagai tentara di Suriah menyoroti berbagai tantangan dan kritik yang ada. Meskipun peran keduanya sangat signifikan dalam memberikan bantuan darurat dan layanan rehabilitasi, kritik ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil saat ini sering kali tidak cukup untuk menangani akar permasalahan yang lebih dalam, adanya beberapa tantangan dan kritik yang menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih holistik dan terfokus pada penyebab struktural perekrutan anak-anak dalam konflik bersenjata (Human Rights Watch 2014).

Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama lebih mendalam dan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak korban terdampak perekrutan dan juga anak-anak yang tidak terdampak rekrutmen namun menjadi korban di Suriah, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh kekerasan dan konflik yang berkepanjangan (UNICEF 2014).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Suriah pada tahun 2011-2018 telah memakan banyak korban. Korban yang berjatuhan didominasi oleh anak-anak yang menjadi korban dalam perekrutan anak sebagai tentara. Berdasarkan skripsi yang saya teliti, dapat disimpulkan bahwa peran dari UNICEF dalam menangani kasus perekrutan tentara anak yang ada di Suriah sesuai dengan teori Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Jutta Joachim, Bob Reinalda, dan Bertjan Verbeek hal ini terbukti dengan adanya beberapa aspek yang menjelaskan bahwa penjelasan diatas sesuai dengan penelitian yang saya lakukan. Dibuktikan dengan keberhasilan UNICEF menggunakan pendekatan manajerial dalam pelaksanaan program–program yang dibuat oleh UNICEF yang bekerja sama dengan PBB dan pemerintah negara Suriah.

Melalui monitoring, UNICEF bekerja sama dengan SHR atau *Syrian Humanitarian Response* dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata. UNICEF menghimbau setiap entitas pemerintah yang terlibat dalam penangkapan, penahanan, dan pengadilan anak-anak atas dugaan pelanggaran keamanan untuk menunjuk seorang titik fokus khusus. Titik fokus ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan kasus mereka diproses sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Untuk itu didukung juga dengan capacity building dengan pelaksanaan program yang dibuat oleh UNICEF.

Program yang dibuat oleh UNICEF dalam aspek tersebut yaitu program NLG atau No Lost Generation yang kemudian berhasil memberikan perlindungan kepada anak-anak korban perekrutan tentara anak. Peningkatan awareness pasca konflik yang terjadi di Suriah kepada korban terdampak seperti anak-anak dilakukan oleh UNICEF guna memulihkan kesehatan mental, kesehatan fisik, dan psikologi serta pengadaan pendidikan yang layak. UNICEF sendiri mampu menyediakan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi anak-anak yang terpengaruh oleh konflik. Program-program yang dijalankan oleh UNICEF mencakup layanan kesehatan mental, pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang dirancang untuk membantu anak-anak kembali ke kehidupan normal. Secara keseluruhan, upaya UNICEF melalui program NLG mencakup perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi yang dirancang secara khusus untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban tantara anak dalam konflik di Suriah dapat pulih secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Melalui layanan kesehatan mental, pendidikan yang layak, serta pelatihan keterampilan, UNICEF berharap dapat mengembalikan anak-anak korban tantara anak ini ke kehidupan normal dan memberikan mereka harapan untuk masa depan yang lebih baik. Program ini menjadi contoh penting dari bagaimana intervensi yang komprehensif dapat membantu anak-anak yang terjebak dalam konflik kembali menemukan jalan mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih aman dan mendukung.

Kerja sama UNICEF dengan pemerintah negara Suriah dalam penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan. Dalam hal ini, problem solving menjadi aspek terakhir dalam

pendekatan manajerial yang dibuktikan dengan penekanan angka anak-anak yang menjadi korban perekrutan tentara anak di Suriah. Selain itu, UNICEF juga berhasil mencegah perekrutan anak sebagai tentara dengan menyediakan layanan kesehatan nutrisi yang menyeluruh bagi anak-anak, penyediaan air bersih dan lingkungan yang mendukung. Upaya ini difokuskan pada pencegahan dan penanganan kasus pasca konflik serta pengurangan gizi buruk yang parah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai peran UNICEF dalam menangani kasus perekrutan anak sebagai tentara di Suriah antara tahun 2011 hingga 2018, dapat disimpulkan bahwa hasil akhir dari program dan penerapan kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh UNICEF sangat positif, dilihat dari banyak anak yang berhasil keluar dari situasi kekerasan dan kembali ke kehidupan yang lebih baik. Program dan penerapan kebijakan ini telah membantu ribuan anak dalam mengatasi trauma, mendapatkan akses ke pendidikan, dan membangun kembali kehidupan mereka dalam masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan dampak signifikan dari upaya UNICEF, PBB dan pemerintah negara Suriah serta pentingnya kerja sama dalam menghadapi tantangan besar seperti tentara anak. Upaya ini tidak hanya memberikan bantuan langsung tetapi juga memberi harapan dan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak yang pernah terjebak dalam konflik.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan, peneliti hanya meneliti tentang bagaimana peran UNICEF sebagai organisasi Internasional dalam menangani kasus perekrutan tentara anak atau *child soldiering* yang terjadi di

Suriah pada tahun 2011 hingga tahun 2018. Selanjutnya sebagai rekomendasi, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan meneliti tentang:

1. Penelitian tentang "Analisis Strategi UNICEF dalam Menangani Child Soldiering di Wilayah Konflik: Studi Kasus Suriah". Penelitian ini dapat mengeksplorasi berbagai strategi yang diterapkan oleh UNICEF dalam menangani masalah child soldiering di Suriah, termasuk program rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang terlibat dalam konflik.
2. Penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya tentang "Perbandingan Peran UNICEF dalam Menangani Child Soldiering: Kasus Suriah dan Sudan Selatan". Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan dan efektivitas UNICEF dalam menangani child soldiering di dua negara yang berbeda, yaitu Suriah dan Sudan Selatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program-program tersebut.
3. Penulis juga merekomendasikan "Dampak Konflik Suriah terhadap Anak-Anak: Tinjauan Terhadap Kebijakan UNICEF". Penelitian ini dapat meneliti dampak jangka panjang dari konflik di Suriah terhadap anak-anak, serta mengevaluasi kebijakan dan intervensi UNICEF dalam melindungi hak-hak anak selama dan setelah konflik.

DAFTAR PUSTAKA

DW. (2013). *Al Qaeda Akui Jihad di Suriah*. Dw.Com.

Ghafar, A. A., & Masri, F. (2016). *The lost generation: Children in conflict zones*. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/the-lost-generation-children-in-conflict-zones.

Human Rights Watch. (2012). *World Report 2012*. HRW.

Human Rights Watch. (2014). *Maybe We Live and Maybe We Die: Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria*. Human Rights Watch.

Human Rights Watch. (2018). *Human Rights Watch Submission to the Committee on the Rights of the Child in advance of its review of the Syrian Arab Republic*. HRW. https://www.hrw.org/news/2018/04/04/human-rights-watch-submission-committee-rights-child-advance-its-review-syrian-arab

ICRC Report. (2015). *Children Associated with Armed Forces and Armed Groups*.

Joachim, Jutta, Reinalda, B., & Verbeek, B. (2007). *International Organizations and Implementation: Enforcers, Managers, Authorities?* Routledge.

Johnson, D., Whitman, S., & Soroka, H. S. (2018). Prevent to Protect: Early Warning, Child Soldiers, and The Case of Syria. *Global Responsibility to Protect*, *10*(1–2), 239–259.

Kadenganan, N. A. Y., Massie, C., & Lengkong, N. (2022). Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (Child Soldier) dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional. *Lex Crimen*, *11*(4).

Mantilla, Y. (2020). Negotiating the Implementation of Children's Right to Life with Bashar al-Assad Regime: International Law and the Syrian

Humanitarian Crisis. *Hastings Int'l & Comp. L. Rev.*, *43*, 3.

NLG. (2018). *About #nolostgeneration*. Nolostgeneration.

O'Bagy, E. (2012). *Middle East Security Report 6: Jihad in Syria*. Institute for the study of War.

Olsson, E.-K., & Verbeek, B. (2018). International Organisations and Crisis Management: Do Crises Enable or Constrain IO Autonomy? *Journal of International Relations and Development*, *21*, 275–299.

Sari, V. Y. (2021). Efektivitas Program No Lost Generation UNICEF dalam Menangani Kasus Child Soldiering di Konflik Suriah Tahun 2011-2018. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, *2*(1), 442977.

Sommerfelt, T., & Taylor, M. B. (2015). *The Big Dilemma of Small Soldiers: Recruiting Children to the War in Syria*.

Syria's Constitutional Process. (2019). *Syria's Warring Parties Continue to Use Child Soldiers in 2018 A special report highlights the enlistment of children using them as informers in Syria*. STJ. https://stj-sy.org/en/1180/

Syuryansyah. (2023). Intervensi Militer Amerika Serikat dalam Konflik Politik di Suriah Tahun 2011. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, *09*(2), 205–222. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v9i2.8851

UNHCR. (2012). *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*. United Nations General Assembly.

UNHCR. (2018). *Global Report 2018*.

UNICEF. (2013). *Children and Armed Conflict: Global Report 2013*. United Nations Children's Fund.

UNICEF. (2014). *No Lost Generation: Initiative to Support Children Affected by the Syria Crisis*.

UNICEF. (2017a). *Annual Report 2017: Syrian Arab Republic*.

UNICEF. (2017b). *Syria Crisis: Overview*. UNICEF.

UNICEF. (2018a). *Annual Report 2018*.

UNICEF. (2018b). *Humanitarian Action for Children: 2018 Overview*.

UNICEF. (2018c). *Syria Crisis September 2018 Humanitarian Results*.

UNICEF. Adolescent Development And Participation (ADAP) Giving voice to the youth in the region. Accessed 1 September 2024. https://www.unicef.org/mena/adolescent-development-and-participation-adap

UNSC. (2014). *UN Security Council Open Debate on Children in Armed Conflict*. UNSC.

Wardhani, M. I. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadapa Anak sebagai Korban Konflik Bersenjata yang Dilakukan oleh Gerakan Isis di Irak dan Suriah*. Brawijaya University.